

**ANALISIS KONSEP KEADILAN BAGI NASABAH DALAM PELAKSANAAN
BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI BANK
SYARIAH INDONESIA CABANG MAKASSAR**

Mega Mustika

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
megamustika@unismuh.ac.id

Abdillah S

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
abdillah@unismuh.ac.id

Ridwan Malik

Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
ridwanmalik@unismuh.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah di bank syariah Indonesia sehingga dapat memberikan pengetahuan yang akuntabilitas, transparansi dan nilai keadilan bahwa besar ringannya pekerjaan, besar kecilnya modal yang dijalankan dan berat pekerjaan yang dilakukan masing-masing punya nilai keadilan dalam pembagian hasil. Relevansinya dalam perkembangan bisnis ekonomi syariah sangat berpengaruh bagi masyarakat luas karena menyangkut keadilan dalam melakukan muamalah atau transaksi dalam ekonomi terkhusus dalam dunia perbankan syariah. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu semua produk hukum yang bersifat mengikat yang berupa UUD, termasuk di dalamnya Al-Quran, hadis, fatwa DSN. Al-Quran dan hadis bagi yang menyakini itu bersifat mengikat dan terdapat sekumpulan aturan sedangkan fatwa DSN dalam hukum Islam dianggap sebagai ijihad ulama dan ijma dalam sumber hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini bahwa Nilai keadilan dalam akad Mudharabah terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional. Maka dalam hal ini tidak ada yang merasa akan di zhalimi terkait perkara bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah.

Kata kunci: Konsep Keadilan, Pembiayaan, Mudharabah

Abstract

The aim of this research is to examine the concept of justice in the implementation of profit sharing in mudharabah contract financing in Indonesian sharia banks so that it can provide knowledge of accountability, transparency and the value of justice regarding the size of the work, the size of the capital used and the weight of the work carried out by each have fair value in the distribution of results. Its relevance in the development of sharia economic business is very influential for the wider community because it concerns justice in carrying out muamalah or transactions in the economy, especially in the world of sharia banking. The method in this research uses a legislative approach, namely all binding legal products in the form of the Constitution, including the Al-Quran, hadith, DSN fatwas. For those who believe, the Koran and hadith are binding and have a set of rules, while the DSN fatwa in Islamic law is considered the ijihad of ulama and ijma in legal sources in Indonesia. The results of this research show that the value of justice in a Mudharabah contract lies in the benefits and risk sharing for each person who is collaborating according to the portion of their involvement. Both parties will enjoy proportional benefits, if the collaboration is

profitable. Instead, each party accepts losses proportionally. So in this case, no one feels that they will be wronged regarding the profit sharing case in financing the mudharabah agreement.

Keywords: Concept of Justice, Financing, Mudharabah



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezhaliman dalam mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis karena sistem ekonomi Islam tidak menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah seperti dilakukan oleh sistem kapitalis,¹ tidak pula menganiaya hak-hak kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama marxisme. Ekonomi Islam adalah pertengahan diantara keduanya, tidak menyia-nyiakan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan.²

Perbankan syariah mempunyai begitu banyak pilihan dalam memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah,³ seperti penyaluran dana atau sarana pembiayaan. Sedangkan perbankan konvensional hanya mempunyai beberapa variasi pilihan pembiayaan.⁴ Sistem ekonomi syariah menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga.⁵ Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, salah satunya adalah akad mudharabah.⁶

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal atau shahubul maal memberikan modal (harta) pada mudharib (pengelola) untuk mengelolanya,⁷ keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal atau shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian apa pun

¹ Misbahul Huda, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam Berbasis Nilai Kepastian Hukum," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (3 November 2017): 205, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.661>.

² Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 12–23, <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.

³ Rahmat Firdaus dan Melisantri Okvita, "Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang," *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 208, <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3584>.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta, 2018).

⁵ Hermansyah Hermansyah, "Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 43, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350>.

⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁷ Uswatun Hasanah dan Syaddan Lubis, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (13 Juli 2022), <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11722>.

kecuali pada usaha dan kerjanya saja.⁸

Berdasarkan uraian di atas tentang pengertian mudharabah bahwa ketika terjadi keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan di awal akad, jika terjadi kerugian ditanggung oleh shahibul maal. sehingga hal itu mendorong peneliti untuk mengkaji konsep keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah di bank syariah. Keadilan masyarakat merupakan keadilan ideal, di mana masyarakatnya dapat hidup dengan layak dalam berbagai bidang.

Tidak mungkin mencapai masyarakat Islam yang sempurna jika prinsip keadilan tidak ditegakkan dengan baik. Berdasarkan paparan ini, satu hal yang tidak dapat dihindari dari keyakinan Islam bahwa manusia merupakan khalifah (wakil) Tuhan, dan manusia harus mengatur hidup sesuai dengan status mereka. Pengarahan-pengarahan yang terkandung dalam ajaran-ajaran Islam adalah dalam rangka membantu merealisasikan tujuan ini.⁹ Sehingga secara transparansi perlu untuk diketahui selisih keuntungan berapa kemudian dikeluarkan untuk bagi hasil shahibul maal dan mudharib agar tidak terjadi gharar dan menciptakan keadilan bersama dalam pihak yang memiliki hubungan kerja sama.

Berikut beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang akan di kaji oleh peneliti.

Pertama: Jurnal yang ditulis oleh Hermansyah yang berjudul “Implementasi Metode Bagi Hasil dengan Prinsip Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia Dihubungkan dengan Fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000” adapun hasil dari penelitiannya adalah pertama, dalam hukum ekonomi syariah sistem bagi hasil dengan menggunakan metode profit sharing dan revenue sharing diperbolehkan sesuai dengan prinsip syariah, kedua, aplikasi mudharabah dalam simpanan nasabah pada bank syariah mempunyai dua makna yaitu makna pertama mudharabah sebagai produk diterapkan dalam penghimpunan dana umunya bank syariah menggunakan metode revenue sharing dan makna kedua mudharabah sebagai sebuah sistem di mana mudharabah menjadi pedoman umum bagi hasil bank syariah dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah, peneliti sebelumnya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan penelitiannya bersifat deksriptif analitis. berdasarkan penelitian sebelumnya yang dipaparkan di atas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dilihat dari varibel-varibel, karena dalam penelitian ini akan mengkaji tentang konsep keadilan dalam pelaksanaan bagi hasil pembiayaan akad mudharabah di bank syariah, hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang akad mudharabah.¹⁰

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, ed. oleh Budi Permadi, *Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2021).

⁹ M. Roem Syibly, “Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah,” *Millah* 15, no. 1 (8 Agustus 2015): 73–100, <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>.

¹⁰ Hermansyah, “Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000.”

Kedua: Tesis yang ditulis oleh Selamat Muliadi yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Sistem Mudharabah pada AHASS 10125 ARBI Motor adapun hasil dari penelitiannya adalah, keadilan yang dicapai dalam sistem mudharabah bervariasi pada masing-masing indikatornya, secara keseluruhan masih memiliki tingkat implementasi yang adil. Konsep mudharabah melengkapi nilai positif adat istiadat setempat dengan kebiasaan Islam. Hal ini dilakukan dengan melalui keterbukaan, proporsionalitas dan kesepakatan tertulis. Konsep mudharabah menekankan niat dan komitmen pemilik usaha shahibul maal dan tenaga kerja mudharib untuk membawa semangat monoteisme dalam menerapkan sistem mudharabah. berdasarkan penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dilihat dari objek penelitian, karena dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji konsep keadilan di perbankan syariah. Hubungan dengan penelitian terdahulu bahwa pada penelitian ini sama-sama menguraikan tentang keadilan pada sistem mudharabah.

Ketiga: Jurnal yang ditulis oleh Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah, adapun hasil pembahasan dari peneliti sebelumnya adalah bahwa Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: pertama, keadilan distributive, dan kedua, keadilan kumulatif. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisabah. Prinsip keadilan yang dapat diterapkan dalam akad mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis. berdasarkan penelitian sebelumnya pada pemaparan di atas berbeda dengan penelitian ini dari metode penelitian yang digunakan, pada penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif, hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji tentang prinsip keadilan.¹¹

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep keadilan bagi nasabah dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah secara mendalam dan kontekstual.

¹¹ Srisusilawati dan Eprianti, “Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah.”

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu: Pejabat Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar yang bertanggung jawab atas pembiayaan akad mudharabah. Nasabah yang pernah menggunakan pembiayaan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar.

b. Data sekunder

Diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti Akad mudharabah Bank Syariah Indonesia, Laporan keuangan Bank Syariah Indonesia, Jurnal penelitian dan buku-buku tentang akad mudharabah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Wawancara: dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Dokumentasi: dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dari Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu:

a. Analisis Miles dan Huberman: digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Analisis Tematik: digunakan untuk menganalisis konsep keadilan bagi nasabah dalam pelaksanaan bagi hasil pada pembiayaan akad mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara Harfiah, *'adl* berasal dari kata *'adala* yang berarti; pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengandemen atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Sedangkan etimologis, keadilan dalam bahasa arab dan Alquran berasal dari kata *'adl* yang berarti ketugahan jiwa atau istiqamah.¹²

¹² Moch.Dzulkirom. A.R Anan Dwi Sapurto, "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada pt. bank syariah mandiri cabang malang," *Syariah* 21, no. 2 (2015): 6.

Prinsip keadilan dalam bermualah harus memenuhi nilai- nilai keadilan antara pihak yang melakukan akad bermualah misalnya keadilan dalam pembagian hasil antara pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola modal.¹³ Prinsip keadilan nilai-nilai yang dikembangkan merupakan tanggung jawab dari setiap individu, baik terhadap dirinya, orang lain maupun Tuhannya.¹⁴

Prinsip keadilan berdasarkan KDPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur riba, kadzaliman dan maysir.¹⁵

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah dengan dasar profit and loss sharing principle merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah yang menghindari sistem bunga (interest free) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan.¹⁶

Mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan Syariah.¹⁷ Prinsipnya adalah pembagian hasil keuntungan dari sebuah usaha yang dijalankan antara bank sebagai pemilik modal/dana, dengan pengusaha sebagai pengelola usaha tersebut. Pemilik modal disebut sebagai sahibul maal/rabbul maal sedangkan pengelola biasa disebut mudharib. Keuntungan yang akan dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Mudharib tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Sahibul maal hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Pertimbangan tersebut yang menjadi dasar dalam pembagian keuntungan.¹⁸

¹³ Amalia Putri Geta Sahani dan Mashudi Mashudi, "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Surabaya," *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (30 Juli 2023): 25–44, <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3379>.

¹⁴ Anan Dwi Sapurto, "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada pt. bank syariah mandiri cabang malang."

¹⁵ Anan Dwi Sapurto.

¹⁶ Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah," *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (20 Juli 2020): 42–54, <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.

¹⁷ Novi Fadhila, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri," *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 52–64.

¹⁸ Anan Dwi Sapurto, "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada pt. bank syariah mandiri cabang malang."

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah,¹⁹ yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan bank syariah. Empat dasar dalam kegiatan perbankan syariah, yaitu meliputi penyimpanan, pembiayaan, jual beli, dan sewa, yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah Islam.²⁰

Nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak di kemudian hari mengenai cara pembagian keuntungan. Sementara itu, nisbah keuntungan harus dibuat dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu tertentu. Adapun penentuan jumlah nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan semua pihak yang melakukan kontrak Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya temponya.²¹

Dalam pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia cabang Makassar menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil ini dilakukan oleh mudharib dengan shahibul maal yang dituangkan di dalam akad pembiayaan. Pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Indonesia cabang Makassar ditentukan atas dasar kesepakatan antara mitra dengan pihak bank. Bagi hasil ditentukan oleh nisbah yang telah disepakati bersama pada awal akad pembiayaan. Nisbah bagi hasil merupakan salah satu rukun mudharabah yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ditentukan dalam bentuk persentase.

Nilai keadilan dalam akad Mudharabah dua tingkat terletak pada keuntungan dan pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerjasama sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah pihak akan menikmati keuntungan secara proporsional, jika kerjasama tersebut mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari aspek pemodal risikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan dari pihak mudharib ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan pikiran dalam melakukan pengelolaan modal.²²

¹⁹ Andrew Shandy Utama, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia," *UNES Law Review* 2, no. 3 (11 Mei 2020): 290–98, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.

²⁰ Anan Dwi Sapurto, "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada pt. bank syariah mandiri cabang malang."

²¹ M. Lukmanul Hakim, "Sistem bagi hasil dalam islam dan aplikasinya dalam perbankan syariah," *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* 3, no. September 2019 (2020): 70–92.

²² Srisusilawati dan Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu nasabah tentang penetapan bagi hasil yang ditetapkan bank, apakah adil menurut nasabah.

Salah satu dari nasabah yang diwawancarai memaparkan bahwa dalam pelaksanaan akad kerjasama ini tidak selamanya mendapatkan keuntungan, tapi sesuai dengan berapa penghasilan yang didapatkan tiap bulannya dikurangi dengan biaya operasional, maka hasil bersihnya itulah yang dibagi 2 antara pengelola dengan pemilik dana.

Prinsip-prinsip keadilan merupakan salah satu bentuk tindakan yang banyak disebut-sebut dalam Al-quran, antara lain:

1. Surat Al-Maidah/5: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²³

2. Surat An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”²⁴

²³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019).

Maka dari itu bank sudah secara transparan memeparakan ketika akad berlangsung tentang bagi hasil yang dimaksud sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dizalimi karena telah sama-sama ridha terhadap akad yang dipilih.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis di atas maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya bank Syariah Indonesia dalam melakukan transaksi sangat mengedepankan kemashlahatan bersama dan saling meridhoi, sehingga setiap akad yang akan di ambil akan dipaparkan mekanismenya agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan dizalimi, dalam proses transaksi akad mudharabah tidak terlepas dari akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk menciptakan keadilan untuk semua.

SARAN DAN REKOMENDASI

Tentunya penelitian ini butuh penyempurnaan, dari itu kami sebagai penulis mengajak para peneliti untuk mengkaji lebih jauh pada aspek-aspek yang lainnya seperti meneliti bagaimana tingkat pendidikan dan literasi keuangan nasabah memengaruhi persepsi mereka terhadap keadilan dalam sistem bagi hasil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih setinggi-tingginya kepada pihak penyelenggara dalam hal ini Risetmu yang telah mempercayakan dan mendanai penelitian ini, kepada rekan-rekan peneliti dan juga kepada jurnal ilmiah AL QALAM yang telah berkenan menerima dan menerbitkan naskah kami dalam bentuk jurnal dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anan Dwi Sapurto, Moch.Dzulkirom. A.R. "Sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada pt. bank syariah mandiri cabang malang." *Syariah* 21, no. 2 (2015): 6.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta, 2018.
- Chasanah Novambar Andiyansari. "Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah." *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, no. 2 (20 Juli 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Fadhila, Novi. "Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri." *Riset Akuntansi Dan Bisnis* 15, no. 1 (2015): 52–64.
- Firdaus, Rahmat, dan Melisantri Okvita. "Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang." *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 208. <https://doi.org/10.30983/es.v4i2.3584>.

Mega Mustika, Abdillah S, Ridwan Malik: Analisis Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Makassar

- Hakim, M. Lukmanul. "Sistem bagi hasil dalam islam dan aplikasinya dalam perbankan syariah." *Dinar : Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah* 3, no. September 2019 (2020): 70–92.
- Hasanah, Uswatun, dan Syaddan Lubis. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Akad Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Asahan." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (13 Juli 2022). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i1.11722>.
- Hermansyah, Hermansyah. "Implementasi Metode Bagi Hasil Dengan Prinsip Mudharabah Pada Bank Syariah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 43. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v4i1.350>.
- Huda, Misbahul. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam Berbasis Nilai Kepastian Hukum." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (3 November 2017): 205. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.661>.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sahani, Amalia Putri Geta, dan Mashudi Mashudi. "Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk Kcu Surabaya." *Iltizam : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (30 Juli 2023): 25–44. <https://doi.org/10.35316/iltizam.v1i1.3379>.
- Shandy Utama, Andrew. "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia." *UNES Law Review* 2, no. 3 (11 Mei 2020): 290–98. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.
- Srisusilawati, Popon, dan Nanik Eprianti. "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah." *Law and Justice* 2, no. 1 (21 Juni 2017): 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>.
- Syibly, M. Roem. "Keadilan Sosial dalam Keuangan Syariah." *Millah* 15, no. 1 (8 Agustus 2015): 73–100. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4>.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Disunting oleh Budi Permadi. *Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2021.